



PUTUSAN
Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel Asam
Kumbang Kec. Medan Selayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 08 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI** oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat);
 - 1 (satu) kotak rokok;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa RUDI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel Asam Kumbang Kec Medan Selayang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa RUDI sedang duduk-duduk di belakang rumahnya di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel Asam Kumbang Kec Medan Selayang namun tiba-tiba datang pihak kepolisian yakni saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK yang mana sebelumnya saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK mendapat informasi dari bahwa di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel Asam Kumbang Kec Medan selayang ada peredaran Narkotika selanjutnya saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK ke tempat tersebut dan setibanya di tempat tersebut saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yakni Terdakwa RUDI sedang duduk-duduk di dalam rumah kemudian saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK menghampiri Terdakwa RUDI lalu melakukan pemeriksaan namun dari Terdakwa RUDI tidak ditemukan apa-apa selanjutnya saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa RUDI yang mana dari atas lemari es ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu kemudian saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK menanyakan perihal barang yang ditemukan lalu Terdakwa RUDI mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang didapat dari IJUL dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK membawa Terdakwa RUDI beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu No. 321/01.37.00/2021 tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil penimbangan berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) Gram.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor 2192/NNF/2022 telah dilakukan pengujian Barang Bukti milik Terdakwa RUDI berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) Gram :

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa RUDI adalah positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I.

- Bahwa Terdakwa RUDI tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa RUDI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel Asam Kumbang Kec Medan Selayang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa RUDI sedang duduk-duduk di belakang rumahnya di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel Asam Kumbang Kec Medan Selayang namun tiba-tiba datang pihak kepolisian yakni saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK yang mana sebelumnya saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK mendapat informasi dari bahwa di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel Asam Kumbang Kec Medan selayang ada peredaran Narkotika selanjutnya saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK ke tempat tersebut dan setibanya di tempat tersebut saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yakni Terdakwa RUDI sedang duduk-duduk di dalam rumah kemudian saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK menghampiri Terdakwa RUDI lalu melakukan pemeriksaan namun dari Terdakwa RUDI tidak ditemukan apa-apa selanjutnya saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa RUDI yang mana dari atas lemari es ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu kemudian saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK menanyakan perihal barang yang ditemukan lalu Terdakwa RUDI mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang didapat dari IJUL dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MARULITUA T SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT S PASARIBU, dan saksi INDRA MANIK membawa Terdakwa RUDI beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu No. 321/01.37.00/2021 tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil penimbangan berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) Gram.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor 2192/NNF/2022 telah dilakukan pengujian Barang Bukti milik Terdakwa RUDI berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) Gram :

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa RUDI adalah positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I.

- Bahwa Terdakwa RUDI tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maruli Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan saksi serta rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri RUDI;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang;

- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,44 Gram, yang ditemukan dari atas lemari es rumah terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia memperoleh Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu tersebut dari IJUL, 35 Tahun;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari IJUL dengan cara membeli seharga R. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 Gramnya dan terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sakura Medan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi serta rekan saksi mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di Jalan Nusa indah asam kumbang kel. Asam kumbang kec. Medan selayang ada seorang yang mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu, sehubungan dengan itu saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang ditunjuk, sesampainya di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang sekira pukul 15.00 Wib kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk didalam rumah, kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti dari atas lemari es, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan, selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anggiat Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan saksi serta rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri RUDI;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang;

- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,44 Gram, yang ditemukan dari atas lemari es rumah terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia memperoleh Narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu tersebut dari IJUL, 35 Tahun;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari IJUL dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 Gramnya dan terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sakura Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi serta rekan saksi mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di Jalan Nusa indah asam kumbang kel. Asam kumbang kec. Medan selayang ada seorang yang mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu, sehubungan dengan itu saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang ditunjuk, sesampainya di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang sekira pukul 15.00 Wib kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk didalam rumah, kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti dari atas lemari es, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan, selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang, saat terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumahnya dan penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, penangkapan terjadi saat terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumahnya;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu seberat 0,44 Gram;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Bukan tanaman tersebut adalah untuk terdakwa jual;
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sakura Medan, dan terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari IJUL;
 - Bahwa terdakwa menjual narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman tersebut sekitar 1 (satu) Minggu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba Golongan I Jenis bukan tanaman tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 Gramnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat);
2. 1 (satu) kotak rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestasbes Medan, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang, dan penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, penangkapan terjadi saat terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu seberat 0,44 Gram yang ditemukan dari atas lemari es rumah terdakwa ketika setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 Gramnya dan membelinya pada hari Rabu tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sakura Medan, dan terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari IJUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Bukan tanaman tersebut adalah untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman tersebut sekitar 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu No. 321/01.37.00/2021 tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil penimbangan berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) Gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor 2192/NNF/2022 telah dilakukan pengujian Barang Bukti milik Terdakwa RUDI berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa **Rudi**. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa haka tau melawan Hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, sehingga perbuatan Terdakwa disini adalah perbuatan yang dilarang bagi dirinya, maka perbuatan Terdakwa **Rudi** masuk dalam perbuatan “melawan hukum”, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap, bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestasbes Medan, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Nusa Indah Asam Kumbang Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang, dan penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, penangkapan terjadi saat terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu seberat 0,44 Gram yang ditemukan dari atas lemari es rumah terdakwa ketika setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 Gramnya dan membelinya pada hari Rabu tanggal 07 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sakura Medan, dan terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari IJUL, kemudian maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Bukan tanaman tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman tersebut sekitar 1 (satu) Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu No. 321/01.37.00/2021 tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil penimbangan berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor 2192/NNF/2022 telah dilakukan pengujian Barang Bukti milik Terdakwa RUDI berupa 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) Gram;

Dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat dua jenis pidana yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) dan 1 (satu) kotak rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat);
 - 1 (satu) kotak rokok;

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMADONA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.